

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA  
PENGHEMATAN BEBAN PAJAK BADAN  
PT. ANUGRAH DUTA KARYA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi

**Oleh :**

**MUHAMMAD FARKHAN  
NPM: 12 833 0214**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 6**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAK

PT. Anugrah Duta Karya Medan, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksikhususnya pada pembangunan gedung, bangunan sipil, jalan, saluran air, jaringan listrik, pintu air, dan lain-lain. PT. Anugrah Duta Karya telah berupaya melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak badan yang ditanggung, namun upaya yang digunakan masih belum tepat, oleh sebab itu penulis ingin membuat perencanaan pajak yang sesuai dengan perusahaan tentunya juga tidak menyalahi Undang-Undang Pajak yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi penerapan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan pada PT. Anugrah Duta Karya Medan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan juga untuk mengetahui penghematan penerapan perencanaan pajak terhadap pembayaran pajak badan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan atas keadaan laporan keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara menyusutkan aktiva dengan metode saldo menurun dan pemberian tunjangan pajak pada karyawan akan mengurangi beban pajak penghasilan badan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan hasil analisis dengan melakukan perencanaan pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, maka PT. Anugrah Duta Karya Medan dapat meminimalkan pajak penghasilan terutangnya. Hal tersebut menguntungkan perusahaan karena dapat dialokasikan pada keperluan lain.

**Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I :PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. RumusanMasalah.....	4
C. TujuanPenelitian .....	5
D. ManfaatPenelitian .....	5
<b>BAB II :LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>6</b>
A. Perencanaan Pajak .....	6
1. Pengertian Perencanaan Pajak .....	7
2. Tujuan Perencanaan Pajak .....	8
3. Strategi Perencanaan Pajak.....	9
4. Motivasi Perencanaan Pajak .....	13
5. Manajemen Pajak.....	16
6. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak .....	17

B. Beban Pajak .....	21
C. Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi .....	22
D. Penelitian Terdahulu .....	33
E. Kerangka Konseptual.....	34
<b>BAB III :METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis, Lokasi,dan Waktu Penelitian .....	36
1. Jenis Penelitian .....	36
2. Lokasi Penelitian .....	36
3. Waktu Penelitian .....	37
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
1. Jenis Data .....	37
2. Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
1. Wawancara .....	38
2. Dokumentasi .....	38
D. Teknik Analisis Data .....	39
E. Definisi Operasional .....	40
<b>BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Gambaran Umum Perusahaan .....	41
2. Penerapan Perencanaan Pajak Perusahaan .....	50
B. Pembahasan .....	52
1. Penerapan Perencanaan Pajak.....	52

<b>BAB V :KESIMPULANDAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64

## DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persaingan yang tajam antar perusahaan, telah mewarnai era globalisasi saat ini, oleh sebab itu upaya untuk melakukan penjagaan terhadap kinerja perusahaan agar tetap berjalan dengan baik, perusahaan harus dapat memanfaatkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan perusahaan ialah dengan mengelola kewajiban perpajakan secara baik dan benar, sehingga dapat terhindar dari pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan sanksi administrasi pajak yang berupa denda, bunga dan kenaikan pajak. Maka dari itu, untuk meminimalisasi pemborosan pajak yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan manajemen pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba yang diharapkan, tanpa harus melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Pertimbangan untuk berlaku jujur dan membayar pajak secara efisien yang kemudian mendorong Wajib Pajak menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan

perpajakan, penghindaran pajak itu sendiri merupakan langkah legal yang menggunakan pengecualian – pengecualian dan celah – celah perpajakan (*loopholes*) dalam ketentuan peraturan perpajakan sebagai hal positif sebagai efisiensi pembayaran pajak. Indonesia pada saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan diberbagai sektor khususnya ekonomi. Pada situasi seperti ini banyak perusahaan mengalami *collapse*. Beberapa faktor menjadi penyebabnya, salah satu yang krusial adalah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap *dollar* yang menembus Rp 14.025,- pada Agustus 2015. Maka dampak yang ditimbulkan, perusahaan harus mengeluarkan biaya usaha yang lebih untuk tetap menghidupi kegiatan operasionalnya, namun meski pengeluaran yang lebih, perusahaan tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Hal tersebut lebih berdampak pada perusahaan yang mempunyai pinjaman dalam bentuk mata uang *dollar*, ketergantungan terhadap produk barang impor yang notabene pembayarannya dilakukan dengan *dollar* serta bergantung kepada pihak asing. Maka secara praktis, krisis ini langsung berdampak pada daya beli atau konsumsi masyarakat terhadap produk barang dan jasa menjadi menurun, sehingga permintaan produk menjadi sedikit.

Maka dalam situasi dan kondisi seperti ini, tak ayal pimpinan perusahaan harus dapat mengambil keputusan atas perusahaan yang dikendalikannya. Pimpinan perusahaan memiliki tugas mengambil keputusan yang berlandaskan pada keterpaduan antara fungsi bisnis yang meliputi bidang sumber daya manusia, produksi, pemasaran, keuangan, penelitian serta pengembangan dan fungsi manajerial yang lebih dikenal dengan istilah POAC (*Planning, Organizing*

*Actuating, Controlling*) atau perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Sehingga dari beberapa langkah alternatif yang ada dalam upaya membantu perusahaan dalam menjalankan usahanya, maka peneliti akan melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai perencanaan perpajakan yang berkaitan dengan memperbesar biaya pajak dan beban penyusutan, pemberian tunjangan pajak, melakukan perjanjian sewa guna usaha untuk pendanaan aset tetap. Hal ini cukup penting, karena tidak semua perusahaan mengetahui tentang metode tauapun cara ini.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang akan dibahas pada penelitian ini adalah *tax planning* yang dimaksudkan sebagai suatu perencanaan yang dikaitkan antara proses pemilihan pendapatan yang akan diterima Wajib Pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan sesuai Undang – Undang Perpajakan yang dihubungkan terhadap upaya meminimalisasi pajak badan dengan cara menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

*Tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, yang mana manajemen pajak itu sendiri merupakan media untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban pajak (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, yang bertujuan agar dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayarannya selambat mungkin sebatas diperkenankan peraturan perpajakan. Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan dan penghematan beban pajak, sehingga perusahaan tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak meski dalam situasi politik ekonomi yang tidak menentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Badan PT. Anugrah Duta Karya Medan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dalam perusahaan ini adalah **seberapa besar beban pajak yang terhemat apabila PT. Anugrah Duta Karya Medan melakukan perencanaan pajak?**

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, **untuk mengetahui seberapa besar beban pajak yang terhemat apabila PT. Anugrah Duta Karya Medan melakukan perencanaan pajak.**

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, diharapkan dari penelitian nantinya penulis mendapatkan pengetahuan baru, wawasan, dan pengalaman baru serta cara penerapan ilmu yang telah diperoleh baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan mata kuliah perpajakan yang berhubungan dengan perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan ataupun sumbangan pemikiran agar semakin bijak dalam menyikapi perencanaan pajak (*tax planning*) sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari sanksi – sanksi perpajakan dengan melakukan pemahaman peraturan perpajakan secara *up to date*.
3. Bagi pembaca, diharapkan bisa menambah wawasan dan memberikan gambaran sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian atau pengembangan selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Perencanaan Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan perencanaan pajak. Dalam praktiknya dalam dunia bisnis, para pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha meminimalkan beban untuk meningkatkan laba. Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka seorang manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin, demikian pula dengan kewajiban membayar pajak. Biaya dan laba berbanding terbalik, semakin tinggi biaya maka laba yang diperoleh akan semakin rendah, demikian pula sebaliknya semakin rendah biaya maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi.

Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. Bila transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Dalam perencanaan pajak terdapat aspek formal dan aspek administrasi serta material yang harus diperhatikan untuk dikategorikan biaya-biaya tersebut sebagai pengurang laba atau dikecualikan sebagai biaya.

Aspek formal dan administrasi perencanaan pajak merupakan kewajiban perpajakan mengenai kepatuhan terhadap Undang-undang yang berhubungan dengan sanksi, baik administrasi maupun pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan suatu pemborosan sumber daya, sehingga perlu dieliminasi

melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pajak yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Sedangkan aspek materil merupakan tindakan melibatkan efisiensi pengeluaran kas atas biaya-biaya operasional yang terjadi diperusahaan.

## 1. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Muhammad Zain (2005:67) pengertian perencanaan pajak adalah :

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun satu hal yang jelas berbeda, karena penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suandy (2003:7) “Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak”.

Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri perencanaan pajak adalah :

1. Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang mana tindakan tersebut memantu manajemen dalam mengambil keputusan.
2. Digunakan untuk mengefisiensikan pembayaran pajak terutang.
3. Perencanaan pajak dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Pelaksanaannya secara bisnis rasional.

## 2. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengurangi agar beban pajak (*tax burdens*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada sehingga berbeda dengan tujuan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk di investasikan kembali.

Tujuan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan menggunakan perencanaan pajak secara lengkap, benar, dan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga terhindar dari sanksi administratif berupa denda, bunga, kenaikan pajak dan sanksi pidana. Hal

eksternal (lingkungan dari perpajakan) yang terjadi di dalam praktik, antara lain :

### 1. Target

Ada tiga poin utama yang jelas akan dilaksanakan adalah :

- a) Tekanan yang utamanya adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak yang sudah ada.
- b) Ada tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan yang baru yang dapat meningkatkan tarif pajak yang berlaku karena bagi investor asing.
- c) Pemberlakuan insentif hanya akan ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

### 2. Pemeriksaan Pajak

Secara teori pemeriksaan pajak oleh direktorat pajak tujuannya adalah jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak :

- a. Telah membayar pajak dengan benar, dan
- b. Tidak menyalahgunakan sistem *self assesment*

### 3. Hak Mengajukan Keberatan

Meskipun hak untuk mengajukan diperbolehkan undang-undang tapi tingkat efektivitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas.

Setelah pemimpin perusahaan memahami faktor-faktor eksternal tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi perencanaan pajak. Strategi untuk membuat perencanaan pajak, antara lain :

1. *Tax Saving*, yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
2. *Tax Avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam

kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

3. *Tax Evasion*, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terhutang secara ideal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Salah satu contoh penerapan perencanaan pajak yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan cara memperbesar biaya penyusutan. Berdasarkan Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3 dan 4 sedangkan harta berwujud kelompok bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

**Tabel 2.1**  
**Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Pajak**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
<b>I. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber Data : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

Contoh :

PT. Madenatera memiliki aset tetap berwujud mesin dengan harga perolehan Rp250.000.000,- dengan masa manfaat 4 tahun, dasar penyusutannya adalah nilai buku pada awal periode. Besarnya biaya penyusutan selama masa manfaat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Besar Biaya Penyusutan Selama Masa Manfaat**

Tahun ke	Harga Perolehan (Rp)	Biaya Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Sisa Buku (Rp)
1	250.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
2	250.000.000	62.500.000	187.500.000	62.500.000
3	250.000.000	31.250.000	218.750.000	31.250.000
4	250.000.000	31.250.000	250.000.000	

Sumber : Data diolah

Pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) Nilai Sisa Buku disusutkan sekaligus

Contoh lain penerapan perencanaan pajak adalah dengan cara melakukan pemberian gaji dengan metode *gross up*. Metode *gross up* ialah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode ini dapat diterapkan dalam PPh pasal 21 yang tarifnya :

**Tabel 2.3**  
**Tarif Pajak Lapisan PKP**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – 50.000.000	5%
> 50.000.000 – 250.000.000	15%
> 250.000.000 – 500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Sumber Data : UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17

Secara matematis untuk menghitung PPh *gross up* tersebut adalah sebagai berikut :

**Lapisan 1 :** Untuk PKP 0 – 47.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

**Lapisan 2 :** Untuk PKP 47.500.00 – 217.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$$

**Lapisan 3 :** Untuk PKP 217.000.000 – 405.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 217.000.000) \times 25/75 + 32.500.000$$

**Lapisan 4 :** Untuk PKP > 405.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$$

#### 4. Motivasi Perencanaan Pajak

Pada umumnya motivasi dilakukannya suatu perencanaan pajak oleh perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (*after tax return*).

Perencanaan pajak juga diperlukan agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan sehingga diperlukan analisis atas transaksi apa yang terkena pajak dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

Suandy (2013:13) menyebutkan 3 (tiga) unsur perpajakan yang memotivasi dilakukannya perencanaan pajak yaitu :

### 1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, terdapat faktor-faktor mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu :

#### a) Pajak apa yang akan dipungut

Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik yang berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai seperti :

1. Pajak penghasilan badan dan perseorangan
2. Pajak atas *capital gain*
3. *Withholding tax* atas gaji, deviden, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain
4. Pajak atas import, ekspor dan bea masuk
5. Pajak atas undian atau hadiah
6. Bea materai
7. *Capital transfer tax / transfer duties*
8. *Business licensed trade taxes* lainnya

Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar dimana jenis masing-masing pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri. Misalnya bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimintakan restitusi apabila kita melakukan ekspor barang (*output*), sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak (*after tax return*). Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis atas transaksi apa dan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

- b) Siapa yang dijadikan subjek pajak  
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut “*the classical system*” dimana ada pemisah antar badan usaha dengan pribadi pemiliknya (pemegang saham) yang akan menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran deviden badan usaha kepada pemegang saham dalam berbentuk badan usaha (*intercorporate dividend*) menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran deviden dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earning*) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.
- c) Apa saja yang merupakan objek pajak  
Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Sebagai contoh transaksi modal perseroan atas deviden dan *capital gains*, dimana atas pembayaran deviden kepada pemegang saham perorangan diterapkan tarif progresif pasal 36 Undang-undang pajak penghasilan, sedangkan *capital gains* dikenakan pajak *flate rate* sebesar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham.  
Karena objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (karena bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak harus membayar sanksi yang berarti pemborosan dana).

## 2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*)

Dalam kenyataan di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.

## 3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara yang sedang membangun (*developing country*) masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai.

Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan :

- a. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*)
- b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*)
- c. *Loopholes, Shelters* dan *Havens*

## 5. Manajemen Pajak

Sophar Lombantoran seperti yang dikutip oleh Suandy (2011:6)

mendefinisikan :

“Manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsinya :

1. Perencanaan pajak
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan
3. Pengendalian pajak

## 6. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi yang didalamnya terdapat persaingan yang sangat ketat, seorang manajer dalam upayanya membuat perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, agar perencanaan pajak dapat sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut, menurut Erly Suandy dalam Perencanaan Pajak (2011 : 13) :

1. **Analisis informasi yang ada (*Analysis of the existinf data base*)**  
Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.  
Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu :
  - a. Fakta yang relevan
  - b. Fakta pajak
  - c. Fakta non pajak lainnya
2. **Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*Design of one more possible tax plans*)**  
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut :
  - a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
  - b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
  - c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

### 3. **Evaluasi pelaksanaan rencana pajak (*Evaluating a tax plan*)**

Perencanaan sebagai perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- c. Bagaimana jika rencana tersebut jika dilaksanakan tapi gagal

Dari ketiga hipotesis tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Kemudian berdasarkan hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

### 4. **Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*Debugging the tax plan*)**

Hasil dari suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Keputusan terbaik dalam perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisadiperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimana pun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi tetap akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan pemberian gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa potensial laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

### 5. **Mutakhirkan rencana pajak (*Updating the tax plan*)**

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan

perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Langkah-langkah mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, adalah usaha memaksimalkan pajak penghasilan berdasarkan pada variabel penghasilan yang bukan objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat (3) yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
2. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal, berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan, peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1). Sedangkan pasal 9 ayat (1) mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan.
3. Meminimalkan tarif pajak, tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

Menurut Muhammad Zain (2005 : 79) untuk membantu pengelolaan “variabel kritis” tersebut ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan, antara lain :

- a) Usahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate brackets*).
- b) Percepat atau tunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN yang ditanggung oleh pemerintah dan seterusnya.
- c) Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan group-group perusahaan.
- d) Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit dan seterusnya.
- e) Transformasikan penghasilan biasa menjadi "*capital gain*" jangka panjang.
- f) Ambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian-pengecualian dan potongan-potongan.
- g) Pergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan-kemudahan.
- h) Pilihlah bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usahanya.
- i) Dirikanlah perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi menghasilkan, kerugian-kerugian dan aset yang dapat dihapus.

Faktor pajak yang terlibat dalam setiap situasi sangat terbatas sekali dan apabila misalnya diinginkan suatu beban pajak penghasilan yang efisien, maka perencanaan pajak sebaiknya :

- 1) Usahakan penghasilan tersebut tidak terasuk pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan atau penghasilan kena pajak diganti dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya ditangguhkan.
- 2) Tingkat biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau biaya tertentu yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

- 3) Perpanjang jangka waktupengenaan pajak atas penghasilan atau perpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- 4) Pertimbangkan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang meningkat atau naiknya biaya tertentu dengan berkurangnya beban pajak dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

## B. Beban Pajak

Beban pajak merupakan istilah yang oleh sebagian pelaku bisnis merupakan pajak yang harus dibayarkan pada tiap periode fiskal. Sehingga banyak upaya yang dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk menekan beban pajak pada tiap tahunnya. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.

Pajak kini merupakan pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode, merupakan pajak penghasilan atau pajak terutang satu tahun fiskal. Sedangkan pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masadatang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

### C. Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Menurut Wirawan B. Ilyas (2006 : 249) pengertian dari kegiatan konstruksi adalah :

1) Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan pelayanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.

2) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

3) Perencanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi yang dapat terdiri dari : survey, perencanaan umum, studi makro dan studi mikro, studi kelayakan proyek/industri/produksi, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.

4) Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

5) Pengawasan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi, yang terdiri atas : pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

6) Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

7) Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa terdiri dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

#### a. Perhitungan PPh Jasa Konstruksi

- 1) Pada umumnya pengenaan wajib pajak usaha konstruksi dikenakan pemajakan dengan tarif pasal 17 UU PPh dikalikan penghasilan kena pajak yang tidak bersifat final.

- a) Menurut peraturan pemerintah No. 138 Tahun 2000, laba bruto usaha konstruksi yang penyelesaiannya lebih dari satu tahun dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan.
  - b) Dengan metode ini, biaya yang dapat diperhitungkan dalam menghitung laba bruto adalah biaya pemakaian material, upah buruh langsung, dan biaya lainnya yang terkait langsung dengan proyek.
  - c) Untuk menghitung penghasilan/laba neto, laba bruto dikurangi dengan biaya fiskal yaitu biaya tidak langsung serta biaya umum dan administrasi (termasuk penyusutan dan amortisasi)
- 2) Sedangkan Wajib Pajak dalam negeri dengan kualifikasi usaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dengan nilai pengadaannya sampai dengan Rp1.000.000.000,- per proyek (syarat tersebut bersifat kumulatif atau harus memenuhi syarat keduanya), tertang PPh final sesuai pasal 4 ayat (2) UU PPh sebesar :
- a) Empat persen (4%) dari jumlah bruto atas jasa perencanaan konstruksi
  - b) Dua persen (2%) dari jumlah bruto atas jasa pelaksanaan konstruksi
  - c) Empat persen (4%) dari jumlah bruto atas jasa pengawasan konstruksi

## b. Tata Cara Pelunasan PPh

Melalui pemotongan pihak ketiga

- 1) Bagi wajib pajak/penyedia jasa pada umumnya yang tidak terutang PPh final, akan dipotong PPh pasal 23 dengan tarif sebagaimana yang telah disebut diatas pada saat pembayaran uang muka dan *termyn*.
- 2) Bagi wajib pajak/penyedia jasa yang terutang PPh final, akan dipotong PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebagaimana yang telah disebut diatas pada saat pembayaran uang muka dan *termyn*.
- 3) Pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pengguna jasa yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk oleh Dirtektur Jendral Pajak sebagai pemotong pajak.
- 4) Pemotongan pajak tersebut harus menyetor ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 atau pasal 4 ayat (2) ke kantor pelayanan pajak tempat pemotongan pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

## c. Jasa Konstruksi Lebih dari 1 Tahun

Sesuai penjelasan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 diberikan penegasan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan, perhitungan penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri

dan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (*matching cost against revenue*).

- 2) Namun bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berusaha dibidang jasa konstruksi yang mengerjakan proyek-proyek konstruksi berjangka waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penghasilan kena pajak dapat menggunakan metode lain yang lazim dalam praktek akuntansi, seperti metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*). Dengan metode ini, pengakuan penghasilan tahunan didasarkan atas perhitungan secara proporsional sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan.
- 3) Dalam penerapan metode tersebut, biaya-biaya yang dapat diperhitungkan adalah biaya-biaya yang langsung dan semata-mata berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, yaitu: biaya pemakaian material, upah buruh langsung, serta biaya-biaya lainnya dengan karakteristik yang sama.
- 4) Untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha dikurangi dengan biaya-biaya lainnya yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu: biaya-biaya tidak langsung (termasuk penyusutan dan amortisasi).

#### **d. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Menentukan Hutang Pajak**

##### **1) Koreksi Fiskal Positif**

Pengertian dari koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Jenis koreksi fiskal positif antara lain :

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :
  1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
  3. Cadangan penjamin untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikandalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- h) Pajak Penghasilan.
- i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- l) Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.
- m) Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.
- n) Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

## 2) Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Jenis koreksi fiskal negatif antara lain :

- a) Penghasilan yang telah dikenakan PPh final antara lain :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
  2. Penghasilan berupa hadiah undian.
  3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
  4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan atau bangunan.
- b) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain :
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada

- dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
  3. Warisan
  4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
  5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
  6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.

7. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - i. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - ii. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf f, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
- i. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - ii. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak

tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

15. Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

16. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

**D. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.4**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Ahmad Jufri Harahap (2009)	Kebijakan <i>Tax Planning</i> Untuk Menyesuaikan Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT. Sofara Cipta Kirana Medan	PT. Sofara Cipta Kirana Medan telah berupaya melaksanakan kebijakan <i>tax planning</i> untuk menyesuaikan pendapatan dan beban dengan cara menyesuaikan pendapatan yang merupakan objek pajak dan memaksimalkan beban-beban yang dapat dikurangkan ( <i>deductable expenses</i> ) dari penghasilan bruto berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku
Eni Marayanti Br Jawak (2009)	Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan	PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan dalam melakukan efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dilakukan dengan cara ; pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM bagi karyawan <i>service department</i> , diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun dan diadakan revaluasi atas aktiva. Dari langkah yang ditempuh PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan dapat dilakukan penelaahan pajak ( <i>tax review</i> )

tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

15. Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

16. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

#### D. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Ahmad Jufri Harahap (2009)	Kebijakan <i>Tax Planning</i> Untuk Menyesuaikan Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT. Sofara Cipta Kirana Medan	PT. Sofara Cipta Kirana Medan telah berupaya melaksanakan kebijakan <i>tax planning</i> untuk menyesuaikan pendapatan dan beban dengan cara menyesuaikan pendapatan yang merupakan objek pajak dan memaksimalkan beban-beban yang dapat dikurangkan ( <i>deductable expenses</i> ) dari penghasilan bruto berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku
Eni Marayanti Br Jawak (2009)	Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan	PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan dalam melakukan efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dilakukan dengan cara ; pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM bagi karyawan <i>service department</i> , diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun dan diadakan revaluasi atas aktiva. Dari langkah yang ditempuh PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan dapat dilakukan penelaahan pajak ( <i>tax review</i> )

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id) 14/3/24

		<p>meski dalam pelaksanaannya perusahaan belum optimal dalam melakukan <i>tax review</i> tetapi hal ini penting untuk melihat apakah kewajiban-kewajiban perusahaan telah dipenuhi dari kegiatan perencanaan pajak.</p> <p>PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan yang dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi yang diberikan ataupun denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.</p>
Silvianti (2010)	Tinjauan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero)	<p>Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang dilakukan PT. Dirgantara Indonesia dengan cara memberi tunjangan pajak kepada seluruh karyawan tidak tepat karena mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan meningkatkan penurunan laba. Maka PT. Dirgantara Indonesia melakukan alternatif yang lain yaitu perencanaan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode <i>gross up</i> dan perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan. Langkah-langkah dalam perencanaan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia mengakibatkan penghematan yang dilakukan kurang maksimal akibat perencanaan menggunakan pemberian tunjangan bukan perencanaan yang tepat bagi perusahaan.</p>

Sumber : Skripsi, Data diolah

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis serta dapat menjadi pedoman bagi penelitian secara keseluruhan. Menurut Indriantoro dan Supomo (2005), kerangka konseptual merupakan dasar pemikiran peneliti untuk dikomunikasikan dengan orang



lain, sehingga hasilnya dapat dimengerti oleh orang lain dan memungkinkan untuk direplikasi atau diekstensi oleh peneliti yang lain.

Berdasarkan uraian diatas mengenai perencanaan pajak atas laporan keuangan sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, maka untuk membantu melakukan pemahaman dan pembahasan, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.1 : Skema Kerangka Konseptual**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung hasil penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode dimana data dikumpulkan kemudian disusun, diinterpretasikan, dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudiannya menguraikannya secara terperinci dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini dan mencari penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini yang khususnya mengenai kebijakan perpajakan perusahaan tentang perencanaan pajak (*tax planning*), penulis memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi penulis.

##### 2. Lokasi Penelitian

Dalam proses pengumpulan data dan informasi, maka alokasi penelitian dilakukan pada PT. Anugrah Duta Karyayang beralamat di Jalan Raya Menteng No. 21 C Medan Tenggara.



## 2. Sumber Data

### a. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari objek penelitian atau bersumber dari internal perusahaan, seperti struktur organisasi, sejarah, dan laporan keuangan perusahaan yang telah diolah dan terdokumentasi.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dikemas melalui percakapan dan tanya jawab secara lisan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan.

## D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Pada metode teknikan alisis deskriptif ini penulis menganalisa dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan data di perusahaan, kemudian di klasifikasikan, dianalisis, setelah itu menguraikan data mengenai

apakah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dapat meminimalkan beban pajak badan pada PT. Anugrah Duta Karya Medan.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Badan PT. Anugrah Duta Karya Medan”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah :

### 1) Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak atau *tax planning* adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk menekan pembayaran pajak dengan cara-cara yang legal. Perencanaan sering disalah artikan sebagai penggelapan pajak, namun pada kenyataannya perencanaan pajak merupakan sebuah strategi bagi sebuah perusahaan dalam melakukan penghematan pembayaran pajak.

### 2) Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang-undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Penghasilan pajak dapat dikenakan pada Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan atau organisasi.

### 3) Beban Pajak Badan

Pajak badan merupakan pajak yang wajib dibayarkan oleh sebuah badan atau perusahaan kepada negara. Pembayaran pajak badan ini dilakukan secara angsuran dengan tujuan meringankan beban Wajib Pajak (perusahaan) dalam melunasi pajak terutang dalam satu tahun pajak. Dengan menerapkan perencanaan pajak pada pajak penghasilan, maka pembayaran pajak badan pada perusahaan pun akan berkurang sehingga beban pajak perusahaan tidak terlalu memberatkan finansial perusahaan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan mengenai penerapan dan evaluasi perencanaan pajak PT. Anugrah Duta Karya Medan pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah efisiensi pajak penghasilan badan (PPh Badan)

Dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. PT. Anugrah Duta Karya telah berupaya menerapkan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan, namun ternyata cara penerapan pajak yang dilakukan PT. Anugrah Duta Karya belum efektif dan efisien. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan secara legal tentunya untuk mengurangi beban pajak, diantaranya adalah ; metode penyusutan akan lebih efisien bila menggunakan *Declining Balance Method*, pemberian tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Kedua hal tersebut terbukti dapat mengurangi pembayaran pajak badan sebesar Rp 14.091.000 setahun atau Rp 1.174.250 per bulan. Meski menurut hemat penulis, penghematan pajak belum begitu signifikan bila dibandingkan dengan peredaran usaha

perusahaan, namun bila ini konsisten dilakukan dengan seiring berkembangnya perusahaan dimasa yang akan datang, maka penghematan yang akan dicapai oleh perusahaan akan semakin maksimal dan signifikan.

2. Manfaat yang diperoleh dari penerapan perencanaan pajak pada PT. Anugrah Duta Karya apabila diterapkan secara benar adalah ; (1) Dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar, dan (2) Dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi PT. Anugrah Duta Karya, yaitu :

1. Metode penyusutan aset yang dilakukan oleh PT. Anugrah Duta Karya sebaiknya menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau *Declining Balance Method*.
2. Pemberian tunjangan pajak penghasilan dapat dimasukkan ke dalam daftar gaji karyawan agar dapat menjadi faktor pengurang terhadap penghasilan bruto perusahaan, dan akan lebih efektif juga efisien apabila perusahaan melakukan *gross up*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dkk., 2014. **Perpajakan**, Jilid 1: Salemba Empat, Jakarta
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2010. **Akuntansi Perpajakan**, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- B. Ilyas, Wirawandan Richard Burton, 2013. **Hukum Pajak**, Edisi 6 : Salemba Empat, Jakarta
- B. Ilyas, Wirawan, Rudi Suhartono, 2007. **Pajak Penghasilan**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Direktorat Jendral Pajak, **Seri Pajak Penghasilan**
- Direktorat Jendral Pajak, **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**
- Direktorat Jendral Pajak, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta Aturan Pelaksanaannya**
- Indriantoro, Nurdan Bambang Supomo, 2005. **Metodelogi Penelitian Bisnis**, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- M Bastari, 2015. **Perpajakan Teori dan Kasus**, Perdana Publishing, Medan
- Mardiasmo, 2011. **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- Permata Putri, Dian, 2014. **Penerapan Tax Planning Pada Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Badan Pada PT. Bina Pemuda Medan**, Universitas Medan Area, Medan
- Resmi, Siti, 2014. **Perpajakan, Teori dan Kasus 1**, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta
- Ros, Tennang S, 2012. **Pengaruh Tax Planning Untuk Meminimalkan PPh Badan Pada PT. Miduk Arta Medan**, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Suandy, Erly, 2011. **Perencanaan Pajak**, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2006, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Sembilan, CV. Alfabeta

Waluyo, 2008, **Akuntansi Pajak**, Salemba Empat, Jakarta

Zain, Muhammad, 2005. **Manajemen Perpajakan**, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta

